

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERDA PROV. JATENG NO. 12, LD 2025/NO. 12, TLD NO. 174, 56 HLM

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK** :
- untuk menciptakan Daerah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah. Mendasarkan hal tersebut dan dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penegakan Perda dan Pergub melalui tindakan yustisial yang dilaksanakan oleh PPNS dan/atau non-yustisial oleh Satpol PP; Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada sasaran sosial, tata ruang, penyampaian pendapat di muka umum, lingkungan hidup, garis sempadan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kesehatan, penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi, penyelenggaraan pendidikan, pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara, pengambilan sumberdaya air, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, ketenagalistrikan, pemanfaatan energi baru terbarukan, ketenagakerjaan, keadilan gender dan perlindungan anak, pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, perizinan berusaha dan tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dengan membentuk Satgas Linmas; serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat; pemberian penghargaan bagi yang berjasa dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat di Daerah; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
 - Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat .
 - Pergub sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.